



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas :

PUTUSAN

NOMOR : 43/PID.SUS/2013/PT.TPK.SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: H.M.SYAFRUDIN HUNA, MSi bin H.UMAR NAIM ; -----
Tempat lahir	: Pekalongan ; -----
Umur/tanggal lahir	: 57 Tahun / 20 Agustus 1955 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jl.Raya Sidodadi No.35 Rt.01/13 Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kudungwuni Kab. ----- Pekalongan ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Mantan Anggota DPRD Kab. Pekalongan ; -----
Pendidikan	: Sarjana (S.1) ; -----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya : **BAMBANG JOYO SUPENO,SH,MHum.** memilih domisili kuasa Hukumnya, **Lembaga Advokasi Partai Amanat Nasional (LAPAN) Jawa Tengah**, yang berkedudukan Hukum di Jl. Mukharom No 7 Kedungmundu Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Januari 2013 (surat kuasa terlampir) ;

Terdakwa tidak ditahan : -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT .

Setelah membaca : -----

- 1 Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Mei 2013, Nomor 43/PEN.PID.Sus./2013/PT. TPK.Smg. tentang



penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;

2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 3 Januari 2013 Nomor : 75/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Kajen didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya tertanggal 28 Juni 2012 No.Reg.Perk : No.PDS-04/Kajen/04/2012 sebagai berikut : -----

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, Msi Bin H. UMAR NAIM** selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode tahun 1999 s/d 2004 berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 171/104/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan bersama-sama dengan **Saksi H. Cokro Wahyudi, SIP, Saksi Drs. Ahmad Mustain Huda, dan Saksi Khilmi Firdaus, SE Bin Chalimi Firdaus** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Saksi **Dulmanan Bin Ramelan** serta saksi **H. Rofi'i Nahrowi, BA dan saksi H. Muhammad Rifai** (ketiga perkaranya telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap), serta saksi **Aries, saksi Yoyo Mugiono, Bsc, dan saksi Zulkifli Djamalis, Bsc** (yang masing-masing diajukan secara terpisah penuntutannya dalam peradilan militer), pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu secara melawan hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menerima sejumlah uang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas, dengan dalih sudah dianggarkan dalam anggaran keuangan DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima uang melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan secara berlanjut dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 dengan yang diterima oleh terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah/ Rp) : -----

No	Jenis biaya	Thn 2001		Thn 2002		Thn 2003		Jumlah	
		Anggaran	Diterima terdakwa	Anggaran	Diterima terdakwa	Anggaran	Diterima terdakwa	Anggaran	Diterima terdakwa
1	Penunjang Kegiatan	275.000.000,-	5.600.000	300.000.000,0,-	6.600.000	300.000.000,-	8.200.000	875.000.000,-	20.400.000
2	Air, Listrik dan telepon	71.280.000,-	1.620.000	135.000.000,0,-	3.000.000	330.100.000,-	7.200.000	536.380.000,-	11.820.000
3	Pemeliharaan rumah dinas	123.500.000,-	3.300.000	123.900.000,0,-	3.300.000	239.700.000,-	6.000.000	487.100.000,-	12.600.000
4	Tunjangan Khusus	275.247.000,-	6.048.000	275.814.000,0,-	6.048.000	137.970.000,-	3.024.000	689.031.000,-	15.120.000
	Jumlah	745.027.000,-	16.568.000	834.714.000,0,-	18.948.000	1.007.770.000,-	24.424.000	2.587.511.000,-	59.940.000

- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menerima dana keuangan yang bersumber dari APBD dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 berjumlah lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus juta delapan puluh tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri menerima seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp. 59.940.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut bukan merupakan hak keuangan anggota dewan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : -----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa hak-hak Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, terdiri dari : -----

Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut : -----

- Uang Representasi ; -----
- Tunjangan Kehormatan ; -----
- Uang Paket ; -----
- Biaya Perjalanan Dinas ; -----



- Pakaian Dinas ;

- Biaya Kesehatan ;

- Uang Duka ;

-

Ayat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk : -----

- Dana Penunjang ;

-
- Tunjangan Kesejahteraan ;

- Rumah Jabatan Pimpinan ;

- Sarana Mobilitas Pimpinan ;

Pasal 13 ayat (1) Biaya pemakaian air, listrik dan telepon. -----

“**Kepada Pimpinan DPRD** dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/ listrik, telepon, dan gas”. -----

Pasal 13 ayat (3) Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya. -----

“**Bagi Pimpinan DPRD** yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah”. -----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima Dana Penunjang Kegiatan bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1010a, tahun 2002 mata Anggaran 2.2.1.1010a dan tahun 2003 mata Anggaran 2.01.01.1101.12 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai penghasilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk kegiatan yang realisasi pembayarannya dilakukan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana kerja yang harus dibuat/ yang harus dilampirkan dalam Dask dan bukan dalam bentuk tunai diterima oleh anggota DPRD, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;
- b. Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD. -----
- c. Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

-
- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima dana biaya pemakaian air, listrik dan telepon pada mata anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2001 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60, tahun 2002 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60 dan tahun 2003 mata anggaran digit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.01.01.1.2.02.01.2 dan 2.01.01.1.2.02.02.2 dalam bentuk tunai sejumlah lebih kurang Rp. 536.380.000,- (lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah bersumber dari anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor antara lain untuk listrik, telepon, air dan sewa gedung, seharusnya ongkos kantor diperuntukkan bagi keperluan kantor bukanlah untuk diterimakan dalam bentuk tunai karena tidak termasuk anggaran yang disediakan sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sedangkan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran listrik, air, telepon dan sewa gedung dibuktikan dengan bukti-bukti pihak yang memberikan jasa/ penagih, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan;-----
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima biaya tunjangan perumahan dan pemeliharaan rumah dinas Asrama dan Mess bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90, tahun 2002 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90 dan tahun 2003 mata Anggaran digit 2.01.01.1.4.05.02 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 487.100.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diterimakan dalam bentuk tunai, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;

- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan



Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan, yang tidak
mengatur biaya-biaya tersebut
sebagai hak keuangan anggota
DPRD Kabupaten
Pekalongan;

- Pasal 55 ayat (2) Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2002 tanggal 10
Juni 2002 tentang Pedoman
Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yaitu bahwa
dilarang melakukan
pengeluaran atas pembebanan
APBD untuk tujuan lain
daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas
menerima dana tunjangan khusus bersumber dari APBD tahun
2001 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006a, tahun 2002 Mata
Anggaran digit 2.2.1.1006.a. dan tahun 2003 Mata Anggaran
digit 2.01.01.1.1.01.05 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang
Rp. 689.031.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga
puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih
kurang Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu
rupiah) dana tersebut adalah biaya yang diberikan kepada
pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk
pembayaran pajak penghasilan (PPh pasal 21) namun setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak tersebut terdapat kelebihan dana anggaran, yang mana seharusnya kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada Kas Negara cq Kas Daerah akan tetapi kenyataannya diberikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai penambah penghasilan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khusus baru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkan Pasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli – Desember 2003) ; -
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan lainnya termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan besaran **keuangan negara yang dinikmati terdakwa** sebesar lebih kurang Rp 59.940.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S-3765/PW11/5/2010 tanggal 9 Juli 2010. -----

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, Msi Bin H. UMAR NAIM** selaku anggota DPRD Kabupaten Pekalongan periode tahun 1999 s/d 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil Pemilu tahun 1999 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 171/104/1999 tanggal 11 Agustus 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sebagai orang yang melakukan maupun turut serta melakukan bersama-sama dengan **Saksi H. Cokro Wahyudi, SIP, Saksi Drs. Ahmad Mustain Huda, dan Saksi Khilmi Firdaus, SE Bin Chalimi Firdaus** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) Saksi **Dulmanan Bin Ramelan** serta saksi **H. Rofi'i Nahrowi, BA dan saksi H. Muhammad Rifai** (ketiga perkaranya telah diputus pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap), serta saksi **Aries, saksi Yoyo Mugiono, Bsc, dan saksi Zulkifli Djamalis, Bsc** (yang masing-masing diajukan secara terpisah penuntutannya dalam peradilan militer), pada bulan Januari 2001 sampai dengan Desember 2003 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2003, bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, melakukan beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya satu dengan lain sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dengan menerima sejumlah uang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2001, 2002 dan 2003 yang dapat merugikan keuangan negara cq. Pemerintahan Daerah Kabupaten Pekalongan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- **Bahwa tugas dan wewenang terdakwa sebagai anggota DPRD Kab. Pekalongan periode 1999 s.d. 2004 sesuai pasal 4 Tata Tertib DPRD No. 9 Tahun 1999** adalah sebagai berikut

: -----

- .1 Memilih Bupati dan Wakil Bupati, -----
- .2 Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, -----
- .3 Bersama Bupati membentuk Peraturan Daerah, -----
- .4 Bersama dengan Bupati menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, -----
- .5 Melaksanakan pengawasan terhadap : -----
 - 1 Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan lain, -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pelaksanaan putusan Gubernur dan Bupati, -----
 - 3 **Pelaksanaan APBD**, -----
 - 4 Kebijakan Pemerintah Daerah, -----
 - 5 Pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, -----
 - 6 Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah.-----
 - 7 Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. -----
- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas, dengan dalih sudah dianggarkan dalam anggaran keuangan DPRD Kabupaten Pekalongan telah menerima uang melalui Bendahara Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Pekalongan secara berlanjut dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 dengan yang diterima oleh terdakwa sendiri, dengan perincian sebagai berikut (dalam Rupiah/ Rp): -----

No	Jenis biaya	Thn 2001		Thn 2002		Thn 2003		Jumlah	
		Angga Ran	Diteri ma terdakwa	Angga Ran	Diteri ma terdakwa	Angga Ran	Diteri ma terdakwa	Angga ran	Diteri ma terdakwa
1	Penun- jang Kegi- atan	275.000.000,-	5.600.000	300.000.00 0,-	6.600.000	300.000.000 ,-	8.200.000	875.000.000, -	20.400.000
2	Air, Listrik dan telepon	71.280.000,-	1.620.000	135.000.00 0,-	3.000.000	330.100.000 ,-	7.200.000	536.380.000, -	11.820.000
3	Pemeliha- ran rumah dinas	123.500.000, -	3.300.000	123.900.00 0,-	3.300.000	239.700.000 ,-	6.000.000	487.100.000, -	12.600.000
4	Tunjanga n Khusus	275.247.000, -	6.048.000	275.814.00 0,-	6.048.000	137.970.000 ,-	3.024.000	689.031.000, -	15.120.000
	Jumlah	745.027.000, -	16.568.000	834.714.00 0,-	18.948.00 0	1.007.770.0 00,-	24.424.00 0	2.587.511.00 0,-	59.940.000

- Bahwa terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menerima dana keuangan yang bersumber dari APBD dalam tahun 2001, 2002 dan 2003 berjumlah lebih kurang Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus juta delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan terdakwa sendiri menerima seluruhnya berjumlah lebih kurang Rp. 59.940.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) padahal terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima oleh terdakwa tersebut bukan merupakan hak keuangan anggota dewan sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : -----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; -----
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; -----
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. -----
- Keputusan DPRD Kabupaten Pekalongan Nomor 9 tahun 1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pekalongan ; -----
 - Bahwa hak-hak Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000, terdiri dari : -----

Ayat (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan DPRD atas beban anggaran pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan DPRD sebagai berikut : -----

- Uang Representasi ; -----
- Tunjangan Kehormatan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Paket ;

- Biaya Perjalanan Dinas ;

- Pakaian Dinas ;

- Biaya Kesehatan ;

- Uang Duka

Ayat (2) Disamping pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk : -----

- Dana Penunjang ;

- Tunjangan Kesejahteraan ;

- Rumah Jabatan Pimpinan ;

- Sarana Mobilitas Pimpinan ;

Pasal 13 ayat (1) Biaya pemakaian air, listrik dan telepon. -----

“**Kepada Pimpinan DPRD** dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/listrik, telepon, dan gas”. -----

Pasal 13 ayat (3) Tunjangan Perumahan dan Pemeliharaannya. ----

“**Bagi Pimpinan DPRD** yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar masing-masing daerah”. ----

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima Dana Penunjang Kegiatan bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1010a, tahun 2002 mata Anggaran 2.2.1.1010a dan tahun 2003 mata Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.01.01.1101.12 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 20.400.000,- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam bentuk kegiatan yang realisasi pembayarannya dilakukan kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Pekalongan sesuai dengan rencana kerja yang harus dibuat / yang harus dilampirkan dalam Dask dan bukan dalam bentuk tunai diterima oleh anggota DPRD, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- a Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih; ---
 - b Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh pimpinan DPRD. -----
 - c Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dana biaya pemakaian air, listrik dan telepon pada mata anggaran yang bersumber dari APBD tahun 2001 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60, tahun 2002 mata anggaran digit 2.2.1.1011.60 dan tahun 2003 mata anggaran digit 2.01.01.1.2.02.01.2 dan 2.01.01.1.2.02.02.2 dalam bentuk tunai sejumlah lebih kurang Rp. 536.380.000,-(lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 11.820.000,- (sebelas juta delapan ratus ua puluh ribu rupiah) sebagai penghasilan tambahan yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah bersumber dari anggaran yang tersedia untuk ongkos kantor antara lain untuk listrik, telepon, air dan sewa gedung, seharusnya ongkos kantor diperuntukkan bagi keperluan kantor bukanlah untuk diterimakan dalam bentuk tunai karena tidak termasuk anggaran yang disediakan sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, sedangkan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan realisasi pengeluaran untuk pembayaran listrik, air, telepon dan sewa gedung dibuktikan dengan bukti-bukti pihak yang memberikan jasa/ penagih, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu :

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih; ---
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan; -----
- Pasal 55 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tanggal 10 Juni 2002 tentang Pedoman Pertanggungjawaban dan Pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu bahwa dilarang melakukan pengeluaran atas pembebanan APBD untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas menerima biaya tunjangan perumahan dan pemeliharaan rumah dinas Asrama dan Mess bersumber dari APBD tahun 2001 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90, tahun 2002 mata Anggaran digit 2.2.1.1052.90 dan tahun 2003 mata Anggaran digit 2.01.01.1.4.05.02 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang Rp. 487.100.000,- (empat ratus delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih kurang Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian habis dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, padahal biaya tersebut adalah sebagai biaya pemeliharaan rumah jabatan dan kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang diterimakan dalam bentuk tunai, sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah, yaitu bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih ; --
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000



tentang Kedudukan Keuangan
Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan, yang tidak
mengatur biaya-biaya tersebut
sebagai hak keuangan anggota
DPRD Kabupaten
Pekalongan;

- Pasal 55 ayat (2) Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor
29 Tahun 2002 tanggal 10
Juni 2002 tentang Pedoman
Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan
Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, yaitu bahwa
dilarang melakukan
pengeluaran atas pembebanan
APBD untuk tujuan lain
daripada yang ditetapkan.

- Bahwa terdakwa bersama dengan anggota DPRD Kabupaten
Pekalongan termasuk diantaranya para saksi tersebut di atas
menerima dana tunjangan khusus bersumber dari APBD tahun
2001 Mata Anggaran digit 2.2.1.1006.a, tahun 2002 Mata
Anggaran digit 2.2.1.1006.a. dan tahun 2003 Mata Anggaran
digit 2.01.01.1.1.01.05 dalam bentuk tunai sebesar lebih kurang
Rp. 689.031.000,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga
puluh satu ribu rupiah) dan terdakwa sendiri sebesar lebih
kurang Rp. 15.120.000,- (lima belas juta seratus dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dana tersebut adalah biaya yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan untuk pembayaran pajak penghasilan (PPH pasal 21) namun setelah pembayaran pajak tersebut terdapat kelebihan dana anggaran, yang mana seharusnya kelebihan dana tersebut dikembalikan kepada Kas Negara cq Kas Daerah akan tetapi kenyataannya diberikan kepada Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan sebagai penambah penghasilan dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu : -----

- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2000 tanggal 30 Agustus 2000 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan yang tidak mengatur biaya-biaya tersebut sebagai hak keuangan anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, hak tunjangan khusus baru ada sejak bulan Juli tahun 2003 berdasarkan Pasal 68 Perda No 6 Tahun 2003 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Untuk APBD Juli – Desember 2003) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama anggota DPRD Kabupaten Pekalongan lainnya termasuk diantaranya para saksi tersebut diatas menimbulkan kerugian keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar lebih kurang Rp. 2.587.511.000,- (dua milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu rupiah) sedangkan besaran **keuangan negara yang dinikmati terdakwa** sebesar lebih kurang Rp 59.940.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berdasarkan perhitungan Saksi Ahli dari BPKP Propinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Penunjukan Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah Nomor : S-3765/PW11/5/2010 tanggal 9 Juli 2010 ;

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa, setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Tipikor tertanggal 06 Desember 2012 No.Reg.Perk : PDS.04/0.345/Ft.1/04/2010 yang pada pokoknya menuntut terdakwa, agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, MSi Bin H.UMAR NAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

- 1 Menyatakan terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, MSi Bin H.UMAR NAIM** Tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

- 2 Membebaskan terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, MSi Bin H.UMAR NAIM** dari dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, MSi Bin H.UMAR NAIM** berupa pidana penjara selama **4 (EMPAT) TAHUN** dengan perintah agar terdakwa ditahan; -----
5. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, MSi Bin H.UMAR NAIM** sebesar **Rp 200.000.000,-** Subsidair selama **1 (SATU) TAHUN** kurungan ; ---
6. Membayar uang pengganti terdakwa **H.M. SYAFRUDIN HUNA, MSi Bin H.UMAR NAIM** sebesar Rp. 59.940.000,- (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). -----
Jika terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 6 (ENAM) bulan ; -----
7. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 Uang tunai sejumlah Rp. 115.630.000,- (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). -----
 - 2 Uang tunai sejumlah Rp. 111.894.500,- (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). -
 - 3 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
 - 4 Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
Dikembalikan ke kas negara CQ Pemerintah Kabupaten Pekalongan ; -----
 - 5 Polis asuransi nomor : 27997, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan Polis asuransi nomor : 36930, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan ; -----
 - 6 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 2001. -----
 - 7 Kep. Bupati Pekalongan No. 1 tahun 2001, tanggal 23-1-2001. -----
 - 8 Kep. Bupati Pekalongan No. 20 tahun 2001, tanggal 22-10-2001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 DIK 2001. -----
- 10 Buku Kas per pasal 24 buku. -----
- 11 Buku Kas Umum (xxxx) I – V. -----
- 12 SPMU per pasal 24 buku. -----
- 13 Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun 2001).

- 14 Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD. -----
- 15 Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12-12-2000. -----
- 16 Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. -----
- 17 PKD 2001. -----
- 18 Perda No. 15 tahun 2001. -----
- 19 Sewa Gedung. -----
- 20 Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. -----
- 21 Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. -----
- 22 PKD 2002. -----
- 23 Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 24 Buku I, Buku II. -----
- 25 Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 1999-2004. -----
- 26 Perda Evaluasi Gubernur 2003. -----
- 27 Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003. -----
- 28 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2003. -----
- 29 Jasa Kantor, Listrik 2003. -----
- 30 Jasa Kantor Telepon 2003. -----
- 31 PKD 2003. -----
- 32 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan
Honorarium 2003. -----
- 33 Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun
2003. -----
- 34 Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentang Penjabaran
APBD tahun 2003. -----
- 35 Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBD tahun 2003.

- 36 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum
tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. ----
- 37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum
tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan.

- 38 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kab. Pekalongan
2003. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
 - 40 Buku Pembantu per MAK -> Belanja DPRD 13 buah. -----
 - 41 Buku Pembantu per MAK -> Belanja Sekretariat DPRD 14 buah. -----
 - 42 Buku Kas Umum BKU DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
 - 43 Buku Kas Umum BKU Sekretariat DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
 - 44 SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map. -----
 - 45 SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map. -----
 - 46 STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map. -----
 - 47 Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003. --
 - 48 Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. -----
 - 49 SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun 2001-2003 (6 buku SK). -----
 - 50 Nota Keuangan APBD tahun 2002. -----
 - 51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku). -----
 - 52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya. -----
 - 53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 502.000.000,- (Lima ratus dua juta rupiah). -----
 - 54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Pekalongan. -----
 - 55 Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan Panitia Anggaran. -----
 - 56 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) / pertahun. -----
 - 57 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) / pertahun.-----
- Terlampir dalam berkas perkara.** -----
- 8 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas seluruh fakta-fakta dipersidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 75/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR Smg. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair ; ---
- 2 Membebaskan terdakwa **H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM** dari dakwaan Primair tersebut ; -----
- 3 Menyatakan terdakwa **H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**; -----
- 5 Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa oleh karena itu untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 59.940.000,-** (lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dan apabila uang pengganti sebagaimana tersebut diatas paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Uang tunai sejumlah Rp. 115.630.000,- (seratus lima belas juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah). -----
 - 2 Uang tunai sejumlah Rp. 111.894.500,- (seratus sebelas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). -----
 - 3 Uang tunai sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). -----
 - 4 Uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----
- Dikembalikan ke kas negara CQ Pemerintah Kabupaten Pekalongan ;** -----
- 5 Polis asuransi nomor : 27997, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan Polis asuransi nomor : 36930, peserta / bertanggung : Anggota DPRD Kab. Pekalongan ; -----
 - 6 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 2001. -----
 - 7 Kep. Bupati Pekalongan No. 1 tahun 2001, tanggal 23-1-2001. -----
 - 8 Kep. Bupati Pekalongan No. 20 tahun 2001, tanggal 22-10-2001. -----
 - 9 DIK 2001. -----
 - 10 Buku Kas per pasal 24 buku. -----
 - 11 Buku Kas Umum (xxxx) I – V. -----
 - 12 SPMU per pasal 24 buku. -----
 - 13 Juklak APBD tahun 2001, 1 buku (Kep. Bupati No. 5 tahun 2001). -----
 - 14 Perda No. 1 tahun 2001 tentang APBD. -----
 - 15 Nota Keuangan APBD 2001 tanggal 12-12-2000. -----
 - 16 Pemeliharaan Rumah Dinas 2001. -----
 - 17 PKD 2001. -----
 - 18 Perda No. 15 tahun 2001. -----
 - 19 Sewa Gedung. -----
 - 20 Langganan Listrik, Telepon, Air Gas 2002. -----
 - 21 Pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama, Mess, 2002. -----
 - 22 PKD 2002. -----
 - 23 Himpunan Kep. DPRD Kab. Pekalongan. -----
 - 24 Buku I, Buku II. -----
 - 25 Lembaran Daerah Tata Tertib DPRD 1999-2004. -----
 - 26 Perda Evaluasi Gubernur 2003. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Langganan Listrik, Telepon, Air, Gas 2003. -----
- 28 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2003. ----
- 29 Jasa Kantor, Listrik 2003. -----
- 30 Jasa Kantor Telepon 2003. -----
- 31 PKD 2003. -----
- 32 Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 2003. -----
- 33 Perda No. 7 tahun 2003 tentang perubahan APBD tahun 2003. -----
- 34 Lampiran SK Bupati Pekalongan No. 3 tahun 2003 tentang Penjabaran APBD tahun 2003. -----
- 35 Lampiran II Perda No. 1 tahun 2003 tentang Rincian APBD tahun 2003. -----
- 36 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 DPRD Kab. Pekalongan. --
- 37 Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Belanja Administrasi Umum tahun 2003 Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 38 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
- 39 Perubahan Pelaksanaan APBD tahun 2003 Unit Sekretariat DPRD Kab. Pekalongan 2003. -----
- 40 Buku Pembantu per MAK -> Belanja DPRD 13 buah. -----
- 41 Buku Pembantu per MAK -> Belanja Sekretariat DPRD 14 buah. -----
- 42 Buku Kas Umum BKU DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
- 43 Buku Kas Umum BKU Sekretariat DPRD buku I s/d V = 5 buku. -----
- 44 SPMU untuk Belanja Sekwan 12 Map. -----
- 45 SPMU untuk Belanja Sekwan 13 Map. -----
- 46 STS (Surat Tanda Setoran) 2 Map. -----
- 47 Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD tahun 2003.-----
- 48 Perda No. 6 tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. -----
- 49 SK Pimpinan DPRD terkait dengan Pelaksanaan Anggaran tahun 2001-2003 (6 buku SK). -----
- 50 Nota Keuangan APBD tahun 2002. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 Sambutan Bupati dalam rangka penetapan Perda tentang perubahan APBD tahun 2002 (3 buku). -----
- 52 Copy Polis Asuransi Bumi Putera & Jiwa Sraya dan perhitungannya. -----
- 53 Bukti pembayaran premi Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 502.000.000,- (Lima ratus dua juta rupiah). -----
- 54 Copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kab. Pekalongan. -----
- 55 Copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan tentang Susunan Panitia Anggaran. -----
- 56 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Jiwa Sraya sejumlah Rp. 27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah) / pertahun. -----
- 57 Bukti pembayaran premi asuransi anggota DPRD Kab. Pekalongan tahun 2000 s/d 2004 di Asuransi Bumiputera sejumlah Rp. 108.000.000,- (Seratus delapan juta rupiah) / pertahun. -----

Terlampir dalam berkas perkara. -----

- 7 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 75 / Pid.Sus/2012/ PN / TIPIKOR.Smg. tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 8 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 03 / Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 75 / Pid. Sus/2012/PN.Tipikor Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Kajan pada tanggal 21 Januari 2013 ; ----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 75 / Pid.Sus/2012/ PN / TIPIKOR.Smg. tersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Kajan juga telah menyatakan banding dihadapan Plt Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 14 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 75 / Pid. Sus/2012/PN.Tipikor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Kajen dan Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 09 Januari 2013 Nomor : W.12-U1/155/Pid.01.01/I/2013 dan Nomor : W.12-U1/92/Pid.01.01/ I /2013 kepada Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Kajen dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca / mempelajari (inzage) berkas perkara Nomor : 75/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang selama 7 (tujuh) hari dalam jam hari kerja terhitung mulai tanggal 09 Januari 2013, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Kajen mengajukan Memori Banding tanggal 22 Mei 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Mei 2013, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum Tipikor diajukan pada tanggal 14 Januari 2013 dengan Akta permintaan banding Nomor : 07/Banding/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg. Jo Nomor : 75 / Pid. Sus/2012/PN.Tipikor Smg., sedangkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang dijatuhkan pada tanggal 03 Januari 2013, dengan demikian tenggang waktu yang diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum Tipikor dalam 7 (tujuh) hari telah dilewati, sehingga permohonan banding Jaksa Penuntut Umum Tipikor tersebut haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Tipikor pada Kejaksaan Negeri Kajen telah lewat waktu sebagaimana ketentuan, maka memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor tingkat banding ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum Tipikor, baik primair maupun subsidair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak ada hal-hal yang baru dan dapat dikatakan sebagai pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat pertama, maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dikatakan telah dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama berkas perkara beserta Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013, Nomor 75/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 75 / Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg, **harus dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Penyidikan, Penuntutan dan proses pemeriksaan di tingkat pertama Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum, guna memenuhi pasal 197 (1) huruf k HUHAP dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim Tipikor Tingkat banding perlu memuat dalam amar putusannya memerintahkan agar terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang N0.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta menyatakan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Tipikor Pada Kejaksaan Negeri Kajen tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 03 Januari 2013 Nomor : 75 /Pid.Sus/2012/ PN.TIPIKOR.Smg, yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor pada hari **SENIN tanggal 2 Juli 2013** oleh kami **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. DJOHAN AFANDI, SH.MH** Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **Hj.ELIS RUSMIATI,SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 4 Juli 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta dibantu oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Tipikor dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota, <i>ttd.</i> H. DJOHAN AFANDI, SH.MH.	Hakim Ketua Majelis, <i>ttd.</i> H.ABDUL ROCHIM,SH.
<i>ttd.</i> Hj.ELIS RUSMIATI,SH.MH.	
Panitera Pengganti, <i>ttd.</i> SARIMIN, SH.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia